

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian dan analisis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perumahan syariah yang sudah eksisting dan secara konsisten diterapkan di Kalimantan Selatan baru sebatas penggunaan transaksi syariah. Dari 6 perumahan syariah di Kalimantan Selatan hanya ada 2 perumahan syariah (Al Mumtaz Residence Hikmah Banua dan The Royal AlFath Residence) yang mengakomodir nilai-nilai syariah, meskipun tidak sepenuhnya. Uniknya, terdapat 2 perumahan modern di Kalimantan Selatan (Kota Citra Graha dan Perumahan Grand Permata) yang sejatinya tidak menggunakan label syariah justru lebih mencerminkan nilai-nilai syariah, perumahan modern, dan kearifan lokal dibanding 4 perumahan syariah lainnya (Perumahan Syariah Indonesia Ajon, Taman Hijrah Banjarbaru, Perumahan Raudhatul Muhibbin dan Perumahan Syariah Mahantas Modern Land),
2. Konsep perumahan syariah yang mengintegrasikan prinsip syariah, perumahan modern, dan kearifan lokal dapat diwujudkan dalam empat aspek yakni proses, legalitas, desain, dan transaksi (ProLegDeSi). Pada aspek proses, pengembangan perumahan syariah diawali dengan niat pengembang untuk membangun perumahan yang menerapkan nilai-nilai

syariah dan berakhir ketika konsumen mulai menempati rumah baru. Pada aspek legalitas, diperlukan adanya sertifikasi perumahan syariah dari lembaga berwenang agar label syariah bukan hanya sebagai atribut untuk menarik minat konsumen. Pada aspek desain, perumahan syariah harus memiliki desain yang memudahkan penghuninya menjalankan ibadah, memiliki filosofi Islam, melindungi privasi penghuninya, memudahkan ramah-tamah antar penghuninya, serta mencerminkan nilai-nilai kebersihan, keindahan, keamanan, kenyamanan, kekokohan, dan kesederhanaan. Pada aspek transaksi, selain harus menggunakan akad-akad syariah, transaksi perumahan syariah juga harus memperhatikan jenis hak yang dijual, yakni hak milik dan bukan hak guna bangunan. Kombinasi keempat aspek tersebut pada akhirnya akan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam perumahan syariah sebagaimana yang ingin dicapai maqashid syariah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian disertasi ini, perlu disampaikan beberapa rekomendasi akademik kepada:

Pertama, bagi pemangku kebijakan hendaknya melakukan pembaharuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengingat regulasi yang ada sampai saat ini baru mengatur masalah pembiayaan syariah pada perumahan dan masih belum mengatur masalah perumahan syariah yang ideal.

Kedua, bagi pemangku kebijakan hendaknya melakukan pembentukan dua lembaga baru, lembaga pertama merupakan lembaga yang bertugas untuk memeriksa kesyariahan sebuah perumahan (sertifikasi) dan lembaga kedua merupakan lembaga yang bertugas mengawasi penerapan nilai-nilai Islam dalam operasional perumahan Syariah.

Ketiga, bagi Majelis Ulama Indonesia hendaknya mulai melakukan kajian mengenai perumahan syariah yang ideal guna memberikan fatwa terkait hal ini. Fatwa mengenai perumahan syariah merupakan sesuatu yang urgen mengingat saat ini belum ada fatwa yang mengatur masalah tersebut.

Keempat, bagi para pengembang perumahan syariah hendaknya mulai memperhatikan penerapan nilai-nilai Islam yang ideal dalam sebuah perumahan, mengingat mayoritas perumahan syariah ini baru menjadikan label syariah sebagai pajangan untuk menarik minat konsumen.

Kelima, bagi masyarakat khususnya Kalimantan Selatan hendaknya lebih memahami perbedaan mendasar antara perumahan syariah dan konvensional, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah.